

Edukasi Label Pangan dan Informasi Nilai Gizi untuk UMKM: Studi Kasus, Seminar, dan Pelatihan di Kecamatan Pondokslam Purwakarta

Syarif Hamdani*, Melvia Sundalian, Sri Gustini Husein, Yunita Melianasari

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Jalan Soekarno Hatta No. 354, Bandung

*Penulis korespondensi: syarifhamdani@stfi.ac.id

Dikirim : 13 November 2025

Direvisi : 21 Maret 2026

Diterima : 22 Maret 2026

Abstrak: Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap regulasi pelabelan pangan sesuai Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Fokus kegiatan adalah UMKM di Kecamatan Pondokslam, Kabupaten Purwakarta, yang sebagian besar belum memiliki label sesuai regulasi, izin edar seperti PIRT, maupun sertifikasi halal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui empat tahapan: survei awal, seminar, pelatihan teknis, dan evaluasi. Survei awal dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi UMKM terkait pemenuhan regulasi. Seminar memberikan pemahaman dasar mengenai informasi wajib pada label pangan, seperti nilai gizi, komposisi, dan sertifikasi halal. Pelatihan teknis mencakup simulasi pencantuman nilai gizi dan pembuatan label sesuai standar BPOM. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan post-test, yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 0% menjadi 100% terkait regulasi pelabelan pangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis kebutuhan dan pendekatan praktis efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM untuk memenuhi standar legalitas. Program ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung daya saing UMKM melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan.

Kata kunci: pelabelan pangan, PIRT, sertifikasi halal, UMKM

Abstract: This activity is a community service program aimed at improving understanding and compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with food labeling regulations according to BPOM Regulation No. 16 of 2020 and Indonesian State Law No. 18 of 2012 concerning Food. The focus of the activity is MSMEs in Pondokslam District, Purwakarta Regency, most of which do not yet have labels that comply with regulations, distribution permits such as PIRT, or halal certification. This activity was implemented through four stages: initial survey, seminar, technical training, and evaluation. The initial survey was conducted to identify the condition of MSMEs regarding regulatory compliance. The seminar provided basic understanding of mandatory information on food labels, such as nutritional values, composition, and halal certification. Technical training included simulations of nutritional value inclusion and label creation according to BPOM standards. Evaluation was carried out through pretest and posttest, which showed an increase in participants' understanding from 0% to 100% regarding food labeling regulations. The results of this activity indicate that needs-based education and practical approaches are effective in enhancing MSMEs' capacity to meet legal standards. This program confirms the strategic role of higher education institutions in supporting MSMEs' competitiveness through continuous education and assistance.

Keywords: food labeling, halal certification, MSMEs, PIRT

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi hingga 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap 96,9% tenaga kerja (Wahida, 2025). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, adalah pemenuhan regulasi terkait pelabelan pangan (Taufiq dkk., 2025). Regulasi ini, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020, mewajibkan produk pangan olahan mencantumkan label berisi informasi seperti komposisi bahan, berat bersih, tanggal kedaluarsa, informasi nilai gizi, dan sertifikasi halal (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020). Kegagalan memenuhi regulasi ini tidak hanya membatasi pemasaran produk ke wilayah lokal tetapi juga menghalangi akses UMKM ke pasar yang lebih luas, termasuk toko ritel resmi dan jaringan distribusi besar. Hal ini mengurangi daya saing produk lokal di tengah persaingan yang semakin ketat dengan produk impor (Ayu dkk., 2024; Mubarak dkk., 2024).

Kondisi UMKM di Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta memiliki lebih dari 8.000 pelaku UMKM yang tersebar di 17 kecamatan, mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 2023). Di Kecamatan Pondoksalam, UMKM berperan signifikan dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, pelaku usaha di wilayah ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya akses terhadap edukasi terkait regulasi dan keterbatasan finansial untuk memenuhi standar pelabelan dan sertifikasi. Sebagian besar produk UMKM hanya dipasarkan secara lokal karena belum memenuhi syarat legalitas, seperti pelabelan yang sesuai atau sertifikasi halal.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang menjembatani kesenjangan antara kebutuhan UMKM dan standar regulasi (Sugiharto dkk., 2025). Melalui program pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi memainkan peran penting dalam mendukung UMKM melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan praktis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kegiatan edukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya pelabelan pangan sesuai standar, termasuk informasi seperti komposisi bahan, berat bersih, sertifikasi halal, dan izin edar seperti PIRT. Pendampingan praktis dilakukan untuk membantu UMKM menyusun label sesuai standar BPOM dan mempersiapkan dokumen untuk proses sertifikasi. Selain itu, perguruan tinggi

berperan sebagai penghubung antara UMKM dan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, BPOM, dan lembaga sertifikasi halal, guna memfasilitasi pengurusan izin dan menciptakan ekosistem yang mendukung. Melalui pendekatan ini, perguruan tinggi tidak hanya mendorong kepatuhan regulasi tetapi juga meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Program semacam ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap regulasi tetapi juga membantu mereka untuk lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Keberhasilan program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi telah terbukti signifikan dalam berbagai studi, seperti yang dilaporkan oleh Purwaningsih dkk. (2023), yang menyatakan bahwa dukungan edukasi dari akademisi mampu mempercepat proses legalisasi dan meningkatkan daya saing UMKM. Kegiatan ini mengusulkan model edukasi pelabelan pangan berbasis kebutuhan lokal dengan integrasi simulasi nilai gizi menggunakan aplikasi Canva sebagai sarana desain label sederhana bagi UMKM.

2. Metode

Kegiatan seminar dan pelatihan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan 30 pelaku UMKM di Kecamatan Pondoksalam, Purwakarta. Tahapan kegiatan diawali dengan survei awal menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi kondisi peserta, meliputi kesesuaian label produk dengan regulasi, kepemilikan izin edar seperti PIRT, sertifikasi halal, serta tingkat pemahaman terhadap aturan pelabelan pangan. Hasil survei ini menjadi dasar dalam menyusun materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Selanjutnya, dilakukan seminar yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai regulasi pelabelan pangan, termasuk ketentuan dalam Peraturan BPOM RI No. 16 Tahun 2020, informasi wajib pada label produk, serta prosedur pengurusan PIRT dan sertifikasi halal. Tahap berikutnya adalah pelatihan teknis yang berfokus pada praktik penyusunan label pangan sesuai standar, termasuk simulasi perhitungan informasi nilai gizi berdasarkan data produk masing-masing peserta. Dalam pelatihan ini juga dilakukan diskusi interaktif untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang aplikatif. Tahap akhir berupa evaluasi dan monitoring dilakukan melalui pretest, diskusi, dan kuis untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, serta penyusunan rencana tindak lanjut berupa pendampingan dalam proses pengurusan legalitas produk. Seluruh rangkaian ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan dampak dari kegiatan edukasi dan pelatihan yang telah dilakukan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Survei Awal

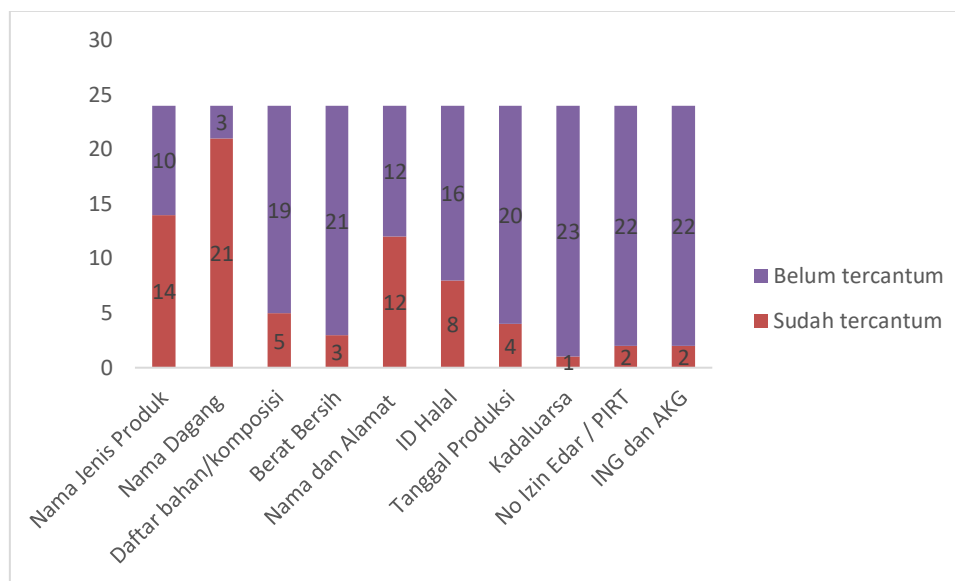
Peserta adalah pemilik dan pelaksana produksi dari UMKM yang sebagian besar memproduksi pangan dan minuman, dengan pemasaran masih terbatas di wilayah sekitar tempat produksi, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Tahap awal kegiatan dimulai dengan survei awal menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi kondisi UMKM peserta terkait kesesuaian label produk dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan data survei awal, seluruh peserta belum memahami peraturan pelabelan pangan sesuai BPOM, termasuk kewajiban mencantumkan nilai gizi, informasi tanggal kedaluwarsa, dan sertifikasi halal pada label produk. Selain itu, sebagian besar peserta belum memiliki sertifikasi halal, dan beberapa di antaranya belum memiliki izin edar berupa PIRT. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi berupa edukasi mendalam mengenai regulasi pelabelan pangan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas. Hasil ini menjadi dasar penting untuk menyusun materi edukasi dan pelatihan yang relevan.

Tabel 1. Data UMKM peserta

No	Kriteria UMKM	Jawaban
1	Jumlah UMKM peserta	24
2	Lokasi Desa UMKM peserta	11 desa
3	Pengisi angket sebagai pemilik UMKM	18 orang
4	Pengisi angket sebagai pelaksana UMKM	6 orang
5	UMKM yang memproduksi makanan saja	20
6	UMKM yang memproduksi minuman saja	1
7	UMKM yang memproduksi jasa saja	1
8	UMKM yang memproduksi makanan dan minuman	2
9	UMKM dengan pemasaran lokal	19
10	UMKM dengan pemasaran luas	5
11	UMKM sudah memiliki PIRT	8
12	UMKM belum memiliki PIRT	12
13	UMKM sudah tersertifikasi halal	10
14	UMKM belum tersertifikasi halal	14

Regulasi tentang label produk makanan mewajibkan 10 kriteria yang tercantum pada label setiap produk pangan. Keterbatasan informasi mengenai regulasi ini menjadi hambatan produk pangan UMKM Pondoksalam belum dapat memenuhinya. Hasil survei awal menunjukkan dari

24 UMKM belum ada yang sepenuhnya memenuhi peraturan tersebut seperti tersaji datanya pada Gambar 1.



Gambar 1. Data Kelengkapan Tercantum Pada Label Produk UMKM peserta pelatihan

Menurut Baba (2025), minimnya kepatuhan UMKM terhadap regulasi seringkali disebabkan oleh kurangnya akses informasi, keterbatasan sumber daya finansial, dan rendahnya literasi hukum. Informasi mengenai ketentuan *labelling* belum pernah tersampaikan pada seluruh peserta yang hadir, kondisi ini menegaskan perlunya kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi atau Lembaga yang sesuai.

3.2 Pelaksanaan Seminar

Dalam tahapan seminar (Gambar 2), peserta mendapatkan pemahaman mengenai regulasi pelabelan pangan, seperti yang diatur dalam Peraturan BPOM RI No. 16 Tahun 2020. Materi seminar mencakup informasi wajib pada label pangan, seperti komposisi bahan, berat bersih, nilai gizi, dan prosedur pengurusan izin PIRT serta sertifikasi halal. Tatacara dan ketentuan label untuk produk UMKM disampaikan untuk memberikan informasi yang benar dengan tujuan meningkatkan pemasaran produk, informasi nilai gizi meliputi protein, lemak, karbohidrat, gula, garam, dan informasi lainnya disampaikan untuk memberikan pemahaman peserta dalam meningkatkan kualitas produk. Beberapa riset menunjukkan pemenuhan ketentuan label kemasan meningkatkan penjualan secara signifikan (Arisandi & Hamzah, 2025). Selain itu dengan UMKM dapat menjaga kualitas, memungkinkan untuk tetap diterima oleh pasar (Annazwa & Faradila, 2025; Metris dkk., 2025).



Gambar 2. Foto kegiatan

Dari hasil *post-test* setelah seminar, terjadi peningkatan pemahaman peserta secara signifikan. Sebagai contoh, seluruh peserta (100%) menyatakan memahami pentingnya mencantumkan nilai gizi dan informasi lain yang diwajibkan oleh BPOM. Selain itu, 93% peserta juga merasa lebih siap untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam usaha mereka, dan 96% peserta menyatakan bahwa seminar memberikan solusi nyata untuk kendala yang selama ini mereka hadapi.

3.3 Pelatihan Teknis

Tahap pelatihan teknis memberikan pengetahuan praktis tentang cara menyusun label pangan sesuai regulasi. Peserta diajarkan mencantumkan informasi nilai gizi melalui simulasi menggunakan data produk mereka. Pelatihan teknis menggunakan Canva untuk membuat label disampaikan secara singkat, pelatihan dilakukan dengan menunjukkan cara penggunaan Canva secara cepat, hal ini karena keterbatasan pemahaman peserta yang sebagian besar ibu-ibu yang kurang memahami penggunaan sistem AI, pelatihan pada akhirnya untuk memberikan motivasi cara mengubah desain label dengan mudah dan padat dilakukan dengan menggunakan handphone, pada prakteknya peserta yang akan mengubah label dibantu oleh tim atau dapat meminta bantuan kepada anak atau keluarga yang lebih memahami penggunaan Canva.

3.4 Evaluasi dan Monitoring

Tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta. Sebelum pelatihan, seluruh peserta menyatakan belum memahami dengan baik peraturan BPOM terkait pelabelan pangan. Setelah pelatihan, 85% peserta memahami komponen label yang wajib ada, seperti nama produk, komposisi, berat bersih, informasi nilai gizi, dan tanggal kedaluwarsa, 70% peserta memahami langkah awal dalam proses pengurusan PIRT dan sertifikasi halal. Selain itu, 96% peserta merasa lebih percaya diri untuk menerapkan regulasi pelabelan dalam produk mereka, dan 87% peserta merasa seminar ini relevan untuk membantu mereka menghadapi tantangan regulasi di sektor makanan dan minuman. Peningkatan ini sejalan dengan temuan Triyono dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan regulasi pangan dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam mematuhi standar keamanan dan kualitas produk.

Melalui pendekatan komprehensif yang mencakup survei, seminar, pelatihan teknis, dan evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas UMKM dalam memenuhi regulasi pelabelan pangan. Berdasarkan teori *capacity building*, edukasi dan pendampingan yang dirancang sesuai kebutuhan spesifik peserta sangat efektif dalam mendorong perubahan positif. Sebagaimana disebutkan oleh Pribadi dkk. (2026), Awaludin dkk. (2025), dan Priyanto dkk. (2025), kegiatan pelatihan yang berbasis kebutuhan spesifik UMKM terbukti mampu meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam beradaptasi dengan regulasi yang dinamis, sehingga memungkinkan UMKM bersaing di pasar yang lebih luas.

4. Kesimpulan

Kegiatan seminar dan pelatihan ini terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pelabelan pangan dan pencantuman informasi nilai gizi sesuai regulasi yang berlaku. Melalui pendekatan edukatif dan praktis, peserta tidak hanya memahami konsep dasar pelabelan, tetapi juga memperoleh keterampilan dalam menyusun label produk yang sesuai standar, termasuk komposisi, nilai gizi, serta aspek legalitas seperti PIRT dan sertifikasi halal. Peningkatan pemahaman ini menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong kepatuhan regulasi sekaligus memperluas peluang pemasaran produk UMKM ke pasar yang lebih luas dan kompetitif.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis kebutuhan dan praktik langsung mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam

mengembangkan kualitas produknya. Namun demikian, keberhasilan program ini perlu didukung dengan tindak lanjut yang berkelanjutan, seperti pendampingan intensif dalam proses pengurusan izin edar, fasilitasi akses terhadap sumber daya finansial, serta pelatihan lanjutan terkait desain kemasan dan strategi pemasaran digital. Dukungan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Dengan adanya kesinambungan program, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mampu memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka di tingkat lokal maupun nasional.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada STFI dan Yayasan Hazanah yang telah mendanai seluruh kegiatan program pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Annazwa, L. & Faradila, S. (2025). Strategi Mikro Bertahan di Era Makro Guncang: Studi Adaptasi UMKM Indonesia dalam Bayang-bayang Resesi Global 2025. *JIMAWA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 5(1), 86-95.
- Arisandi, M.I. & Hamzah, M. (2025). Strategi Desain Kemasan dan Label Sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 13215-13220.
- Awaludin, D.T., Nurhayati, N., Yusuff, A.A., Rosid, A., & Suseno, S. (2025). Peningkatan Kompetensi Manajerial UMKM melalui Pelatihan Adaptif di Bidang Operasional dan Pemasaran Digital Berbasis Teknologi 5.0. *JIPITI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 111-115.
- Ayu, M.P., Izra, M., Ayumi, N.G.K. & Wikansari, R. (2024). Daya Saing Produk UMKM Terhadap Maraknya Produk Impor. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 78–84. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2121>
- Baba, A.I.M.Q. (2025). Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 233-241.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta. (2023). Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2023. Diakses dari laman <https://purwakartakab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/24f9d0b51634c1994e272f03/>

[kabupaten-purwakarta-dalam-angka-2023.html](https://doi.org/10.26874/jakw.v7i1.1173)

- Metris, D., Rasyiddin, A., Siahaan, F.S., Aulia, K.R., & Faatihah, A.R. (2025). Inovasi, Teknologi dan Kepuasan Pelanggan: Kunci Keberhasilan UMKM di Pasar yang Kompetitif. *Bisman (Bisnis dan Manajemen):The Journal of Business and Management*, 8(1), 80-102.
- Mubarok, I., Pujiati, A. & Nihayah, D.M. (2024). Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Purwakarta. *REVENUE : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 7(2), 1-7.
- Pribadi, T., Marbun, P. & Banjarnahor, M. (2026). Peningkatan Kinerja UMKM melalui Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi. *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 49-58.
- Priyanto, R., Ramadhan, Y. & Hastuti, E.I. (2025). Peningkatan Kapasitas UMKM Melalui Pelatihan Manajemen Bisnis dan Digital Marketing. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(2), 114-122. <https://doi.org/10.59025/r96byb74>
- Purwaningsih, E., Muslikh, & Suhaeri. (2023). Kebutuhan UMKM Akan Fasilitasi Legalitas, Dukungan Kampus Dan Instansi Terkait Menuju Kesiapan Ekspor. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 233-245. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11394>
- Sugiharto, Febrianti, A., Robbi, P.F., Handayani, A.P., Safitri, L.A., & Permana, D. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Sinergi Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Pengembangan Kreativitas SDM. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(4), 12-29.
- Taufiq, A., Tamamudin, & Sadali, A. (2025). Analisis Regulasi Halal Dan Implikasinya Bagi UMKM: Literature Systematic Review. *Jurnal Neraca*, 21(1), 42-52.
- Triyono, Suroso, B.A., Devara, H.R., Susanti, S. & Sulistianingsih, D. (2025). Edukasi Dan Pelatihan Praktik Keamanan Produksi Pangan UMKM Yang Efektif. *Jurnal Abdi Insani*, 12(4), 1724-1736.
- Wahida, N. (2025). Menenal UMKM Indonesia, Tulang Punggung Ekonomi yang Terus Bergerak. Diakses 9 Juli 2025 dari laman <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/menal-umkm-indonesia-tulang-punggung-ekonomi-yang-terus-bergerak>